



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.112, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Perizinan. Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan. Daftar Kegiatan dan Obyek .

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
DAFTAR KEGIATAN DAN OBJEK PERIZINAN PENELITIAN ASING YANG TIDAK
DIREKOMENDASIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga

- Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG DAFTAR KEGIATAN DAN OBJEK PERIZINAN PENELITIAN ASING YANG TIDAK DIREKOMENDASIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Peneliti Asing adalah perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan penelitian di Indonesia.
3. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Penelitian oleh Peneliti Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan atas dasar izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
- (2) Izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Penelitian.

Pasal 3

- (1) Penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan Penelitian oleh instansi pemerintah yang berwenang dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Objek perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan.
- (3) Daftar kegiatan dan objek perizinan Penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan dan keamanan nasional, yang mencakup:
 - a. kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. hubungan luar negeri;

- c. kelestarian lingkungan hidup;
 - d. politik;
 - e. pertahanan;
 - f. keamanan;
 - g. sosial;
 - h. budaya;
 - i. agama; dan
 - j. ekonomi.
- (4) Daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan persetujuannya dalam sidang Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing
- (6) Menteri melakukan evaluasi daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI RISET,
 TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
 TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG DAFTAR KEGIATAN DAN
 OBJEK PERIZINAN PENELITIAN
 ASING YANG TIDAK
 DIREKOMENDASKAN

No.	Kegiatan dan Objek	Keterangan
1.	Topik Penelitian dipandang sebagai hal yang sensitif bagi pemerintah maupun masyarakat luas	Topik yang dipandang sensitif dapat berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan dan keamanan, kebijakan Pemerintah, dan regulasi/ peraturan perundang-undangan, yang berpotensi menimbulkan pertentangan atau disintegrasi antar masyarakat dan bangsa.
2.	Lokasi Penelitian dipandang sebagai rawan konflik, daerah terlarang, dan daerah yg tidak direkomendasikan dari sisi keamanan dan perlindungan sumber daya alam.	Daerah rawan konflik adalah daerah yang rawan menurut pertimbangan keamanan, baik untuk keamanan Peneliti Asing sendiri maupun keamanan setempat; daerah yang dikhawatirkan terdapat kelompok pengganggu keamanan, ataupun konflik antar masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah daerah yang belum banyak terjamah oleh peneliti Indonesia sehingga terdapat kekhawatiran atas pencurian Sumber Daya Alam.
3.	Periode Penelitian bertepatan dengan peristiwa politik nasional/ daerah, ataupun pasca kejadian suatu konflik di	Penelitian yang dilaksanakan bertepatan dengan peristiwa politik nasional/daerah dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan keselamatan peneliti yang bersangkutan. Contoh peristiwa politik nasional/daerah adalah

No.	Kegiatan dan Objek	Keterangan
	masyarakat	pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah.
4.a	Kerja sama yang tidak seimbang dalam hal kompetensi antara Peneliti Asing dan mitra kerja	Mitra kerja harus mempunyai kompetensi dan/atau tugas dan fungsi sesuai dengan bidang Penelitian yang diusulkan.
4.b	Kerja sama yang dilandasi dengan perjanjian yang tidak seimbang	Perjanjian kerja sama harus ditandatangani oleh para pihak yang setara kedudukan dan kewenangannya. Perjanjian kerja sama harus memuat hak dan kewajiban yang seimbang.
4.c	Kerja sama yang tidak seimbang dalam hal perimbangan tim peneliti	Peneliti Asing harus didampingi oleh mitra yang seimbang.
4.d	Kerja sama yang tidak seimbang dalam hal manfaat	Kerja sama harus membawa manfaat bagi kedua pihak dalam hal paten, publikasi, dan kekayaan intelektual lainnya.
5.	Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Asing yang masuk dalam daftar hitam	Berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR